



SAMPOERNA KAYOE

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DAN
PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA JOMBANG**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 02/UN 63.2/MoU/2023

Nomor : 003/Legal/SGS/Jbg/II/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal 04 bulan 02 tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jombang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dr. Ir. Wanti Mindari, MP.**, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, yang beralamat di Jalan Rungkut Madya No. 1, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ahmad Ifani, S.Kom** selaku Management Representative **PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA JOMBANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA JOMBANG**, yang beralamat di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kec. Diwek Kabupaten Jombang.

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

Fakultas Pertanian UPN Jawa Timur	PT. Sumber Graha Sejahtera Jombang

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan industry pengolahan kayu lapis (*plywood*) yang juga berkomitmen melakukan kegiatan kelola hutan rakyat lestari
- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. pemanfaatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
 - d. Membentuk sinergi sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam usaha kegiatan kelola hutan rakyat lestari

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

Fakultas Pertanian UPN Jawa Timur	PT. Sumber Graha Sejahtera Jombang
	

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pertukaran tenaga ahli;
- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- f. publikasi ilmiah;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- h. penyelenggaraan pertemuan ilmiah berupa simposium, seminar, *workshop*, kuliah umum, kerja praktek, bimbingan teknis, pelatihan; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu, dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tindak lanjut melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat akan dilaksanakan oleh wakil dari masing-masing PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang

Fakultas Pertanian UPN Jawa Timur	PT. Sumber Graha Sejahtera Jombang
	



berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kepentingan publikasi ilmiah baik melalui media cetak, elektronik serta forum-forum ilmiah yang relevan.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
 - c. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Pasal 1; dan/atau
 - d. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melanjutkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Fakultas Pertanian UPN Jawa Timur	PT. Sumber Graha Sejahtera Jombang
	

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua), asli, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Pertanian,
UPN "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ir. Wanti Mindari, MP
Dekan

PIHAK KEDUA,
PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA JOMBANG



Ahmad Ifani, S.Kom
Management Representative

Fakultas Pertanian UPN Jawa Timur	PT. Sumber Graha Sejahtera Jombang
